

## BAB V

### SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN PENELITIAN

#### A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate governance* terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017. Berdasarkan karakteristik perusahaan didapatkan sampel 57 perusahaan dan jumlah data 114 dengan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil hipotesis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak ada pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut terjadi karena pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh suatu perusahaan tanpa memandang perusahaan itu besar atau kecil, dan akan mendapatkan sanksi atau denda jika perusahaan melanggar peraturan perpajakan.
2. *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi *leverage* maka tindakan agresivitas pajak makin besar. Hal tersebut dikarenakan perusahaan menggunakan proporsi hutang jangka panjang untuk melakukan penghindaran pajak. Karena dengan menambahkan utang perusahaan dapat memperoleh insentif pajak yang besar sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan agresif terhadap pajak.

3. *Capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka nilai ETR akan rendah. Karena adanya preferensi perpajakan yang terkait dengan investasi aset tetap dengan memanfaatkan penyusutan aset tetap yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan.
4. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak sedikitnya jumlah dewan komisaris tidak mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, karena koordinasi antara anggota dewan dapat terawasi dengan baik oleh dewan komisaris.
5. Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak sedikitnya jumlah dewan direksi tidak mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, karena jika perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak akan memiliki dampak jauh lebih besar seperti mendapatkan sanksi dari petugas pajak, menurunkan harga saham perusahaan, dan menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut.
6. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menggambarkan bahwa komisaris independen tidak secara proaktif mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat meminimalkan terjadinya pajak yang agresif pada suatu perusahaan.
7. Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak sedikitnya jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak melainkan lebih kepada

kualitas serta independensi dari anggota komite audit dalam menganalisis tindakan agresivitas pajak yang dilakukan suatu perusahaan.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa penelitian yang dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil. Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jangka waktu penelitian yang hanya mengambil periode observasi selama 3 tahun.
2. Penelitian ini hanya mampu menjelaskan 9,9% sehingga belum mampu menjelaskan faktor-faktor yang menjelaskan tindakan agresivitas pajak.
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya 7 variabel. Sehingga ada faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Penelitian ini hanya menggunakan Effective Tax Rate (ETR) sebagai satu-satunya proksi penelitian.

## **C. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan penelitian mendatang:

1. Dapat menambah variabel moderating ataupun intervening untuk penelitian selanjutnya, seperti pengungkapan CSR atau variabel lainnya.

2. Menambahkan jangka waktu penelitian periode observasi 4 sampai 5 tahun agar hasil yang didapat lebih baik.
3. Bagi penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pengukuran lain sebagai proksi agresivitas pajak. misalnya perhitungan book tax differences, cash effective tax rate (CETR) dan net profit margin (NPM).